

# INTEGRASI UNIT USAHA SIMPAN PINJAM (USP) MILIK KOPERASI KE DALAM BANK KOPERASI (Analisis Potensi dan Penguatan Finansial Koperasi Menuju Kemandirian)

Ishak Hasan<sup>1\*)</sup>

<sup>1</sup>Dosen Pendidikan Ekonomi FKIP Universitas Syiah Kuala Banda Aceh

<sup>\*)</sup> is\_abdya@yahoo.com

## ABSTRACT

As a business entity, Cooperation still faces fundamental problems such as lacking of financial support institutions that fully owned by Cooperation. Nowadays, there are financial institutions dealing with Cooperation such as BUKOPIN. However, the financial institution is not fully owned by Cooperation. Although the Bank was initiated by Cooperation, the institution have been transferred to be a private Bank. Therefore, it is important to initiate a financial institution owned by Cooperation by integrating units of savings and loans into a Cooperation Bank. If it can be done, then the bargaining position of Cooperation in the financial field will be stronger, and pride of Cooperation can be maintained.

*Keywords: KSP, Cooperation financial institutions*

## 1. Pendahuluan

Mencermati dinamika Koperasi yang terjadi, Koperasi sebagai badan usaha diakui memang belum cukup mampu berkembang maju di dalam masyarakat Indonesia. Sampai saat ini lembaga yang sering dielu-elukan sebagai institusi ekonomi rakyat ini masih menghadapi berbagai persoalan yang mendasar, di antaranya adalah kurangnya dukungan lembaga keuangan milik sendiri yang dikelola secara profesional. Padahal lembaga pendukung finansial ini sangat dibutuhkan dalam rangka memajukan usaha Koperasi.

Selama ini, kita memang mengenal adanya Bank BUKOPIN (kalau dulu singkatan dari Bank Umum Koperasi Indonesia) akan tetapi, lembaga keuangan tersebut saat ini bukan lagi menjadi milik penuh koperasi. Sungguhpun diakui memang pada awalnya bank tersebut digagas oleh gerakan Koperasi, namun di dalam perjalanannya lembaga tersebut telah beralih ke tangan swasta. Ketika awal pendiriannya gerakan Koperasi telah dengan bersusah payah membidani kelahiran lembaga keuangan milik sendiri, dan telah mempertaruhkan

nama Koperasi, namun dalam kenyataan kondisi tersebut hanya mampu bertahan sebentar. Akibatnya, harapan bahwa Koperasi dapat memiliki lembaga keuangan guna mendukung aktivitas usahanya sendiri menjadi buyar di tengah jalan. Oleh karena itu sudah saatnya dirintis kembali lembaga keuangan milik sendiri dengan cara mengintegrasikan usaha-usaha seperti unit usaha simpan-pinjam yang sudah ada menjadi Bank Koperasi. Bank Koperasi yang dimaksudkan bukan saja bank yang dimiliki bersama oleh semua Koperasi yang ada, akan tetapi masing-masing jenis Koperasi dapat merintis dan mengembangkan Bank Koperasi miliknya sendiri misalnya Bank Koperasi Simpan-Pinjam didirikan oleh Perhimpunan Koperasi Simpan Pinjam (BKSP), Bank Koperasi Serba Usaha (BKSU) di dirikan oleh Perhimpunan KSU, Bank Koperasi Pertanian dan Perkebunan (BK2P) didirikan oleh Perhimpunan Koperasi Pertanian dan Perkebunan, Bank Koperasi Wanita (BKW) didirikan oleh Perhimpunan Koperasi Wanita, dan lain-lain. Apabila ini bisa dilakukan, maka posisi tawar Koperasi di bidang finansial akan menjadi lebih kuat, dan marwah Koperasi akan terjaga karena

apabila Koperasi membutuhkan modal, berbagai pembiayaan, transaksi keuangan, dan jasa-jasa keuangan lain akan lebih mudah memperolehnya secara bersama dengan tanpa mengemis kepada swasta.

## 2. Koperasi Sebagai Badan Usaha Ekonomi

Dalam Ilmu Koperasi dikenal beberapa pemikiran dan cara pandang terhadap Koperasi, di antaranya menurut aliran ilmiah modern (*nominalis*). Menurut aliran nominalis Koperasi telah dipandang sebagai badan usaha yang sepatutnya bekerja sesuai dengan kaidah-kaidah ekonomi yang rasional. Sebagai konsekuensi dari badan usaha, “nilai-nilai bisnis dan prinsip-prinsip ekonomi serta hukum-hukum ekonomi berlaku dalam Koperasi” (Sri Edi Swasono, 1990:2).

Ahli Koperasi yang berpandangan seperti di atas telah mengemukakan ciri khusus Koperasi, di samping prinsip identitas gandanya (*dual identity*) yang pokok, yaitu anggota sebagai pemilik dan anggota sebagai pelanggan (pengguna jasa Koperasi). Ciri khusus itu terdiri dari empat unsur, yaitu:

- 1) Adanya Kelompok Koperasi (*Cooperative Group*), yaitu ada sejumlah individu yang bersatu dalam suatu kelompok atas dasar sekurang-kurangnya untuk satu kepentingan atau tujuan yang sama.
- 2) Adanya Swadaya Kelompok Koperasi (*Self-Help*), yaitu adanya anggota kelompok Koperasi secara individual bertujuan untuk mewujudkan tujuannya yaitu memperbaiki situasi ekonomi dan social mereka melalui usaha-usaha bersama yang saling membantu.
- 3) Adanya Perusahaan Koperasi (*Cooperative Business Enterprise*), yaitu sebagai suatu instrumen untuk suatu perusahaan yang dimiliki dan dibina secara bersama.
- 4) Adanya Tujuan/Tugas atau Prinsip Promosi Anggota (*Members Promotion*), yaitu adanya perusahaan Koperasi yang ditugaskan untuk menunjang kepentingan para anggota Koperasi dengan cara menyediakan atau menawarkan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh anggota dalam kegiatan ekonominya, yaitu perusahaan atau usaha masing-masing anggota (Kuhn, 1988:32 ; Hanel, 1989:29 ; Munkner, 1989:27).

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan, secara ekonomi sekurang-kurangnya ada empat elemen penting dari Koperasi sebagai badan usaha ekonomi, yaitu; (1) adanya kepentingan ekonomi

bersama anggota, (2) adanya perusahaan Koperasi untuk melakukan kegiatan ekonomi sebagai pelaksana untuk mewujudkan kepentingan ekonomi anggota, (3) adanya pelayanan perusahaan Koperasi kepada anggota dan (4) adanya pasar internal di dalam Koperasi, berupa transaksi-transaksi anggota dengan perusahaan Koperasi.

Emilianoff dalam Roy (1981:268) telah mempertegas posisi Koperasi sebagai berikut: “*cooperative is an aggregate coordination of economic units (usually single proprietorships) and does not obliterate or fractionalize its component parts as does a stock, profit-type corporation, an entrepreneurial economic an legal entity of its own. Since the cooperative itself can have no profits or losses per se, it is not an acquisitive unit but merely a coordinator of otherwise independent economic units*”.

Definisi operasional Koperasi sebagai lembaga bisnis telah dikemukakan oleh Cobia (1989:1); “*Cooperative is a user owned and user controlled business that distribute benefits in the basis of use*”. Koperasi merupakan suatu bisnis yang dimiliki oleh para pengguna yang dikontrol oleh para pengguna dan yang membagikan keuntungan yang diperoleh berdasarkan atas tingkat partisipasi dari penggunaannya.

Berdasarkan pengertian operasional, menurut Hudyanto (2002:48), bisa dikemukakan tiga konsep tentang Koperasi, yaitu: “(1) prinsip pemilikan oleh pengguna dimana orang yang memiliki dan mendanai adalah orang yang terlibat sebagai user; (2) prinsip kontrol oleh pengguna, yaitu bahwa pengawasan atas Koperasi dilakukan oleh orang yang menggunakan (terlibat) dalam Koperasi; (3) prinsip keuntungan pengguna, yaitu bahwa keuntungan Koperasi didistribusikan kepada para user berdasarkan atas tingkat keterlibatannya dalam Koperasi”.

Roy (1986:6) menambahkan, “*Cooperative is defined as a business voluntary organized, operating at cost, which is owned, capitalized and controlled by member-patrons as users, sharing risks and benefits proportional to their participation*”. Koperasi adalah perusahaan yang diorganisir secara sukarela, yang bekerja berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi atas swadaya dari anggota-anggotanya.

Menurut Thoby Mutis (1990:7); *Operate at cost* di atas dapat diartikan bahwa Koperasi dalam melakukan bisnis dengan anggotanya harus memberikan pelayanan yang memuaskan, seperti; “harga barang atau jasa yang dijual dengan serendah-rendahnya, dengan perkataan lain Koperasi tidak

boleh mengambil keuntungan yang terlalu besar dalam melakukan bisnis dengan anggotanya, tetapi lebih memberikan manfaat pelayanan yang lebih mudah, murah, cepat, tepat, dan tidak birokratis”.

Abrahamsen (1976:3) juga menegaskan bahwa Koperasi adalah perusahaan yang dimiliki oleh anggota dan sekaligus sebagai pemakai jasa Koperasi tersebut. Pandangan tersebut sejalan dengan Robotka dalam Sjamsuri (1998:19) yang menegaskan “Koperasi adalah suatu perkumpulan pelanggan, yang diawasi oleh mereka dan untuk kepentingan mereka sebagai pelanggan. Hal ini berbeda dengan perusahaan yang mencari keuntungan bagi pemegang sahamnya tanpa keikutsertaannya dalam perusahaan”.

Hanel (1990:37), menyebutkan bahwa “Koperasi sebagai lembaga ekonomi swadaya formal memiliki perusahaan”. Dulfer (Suryana, 1992:30), dalam Koperasi “terdapat dua perusahaan (*double nature*), yaitu adanya perusahaan anggota secara individu dan perusahaan Koperasi sebagai milik bersama anggota”.

Identitas Koperasi sangat diperlukan untuk dapat dibedakan dengan bentuk usaha lain yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat. Hal ini dianggap penting, sekurang-kurangnya untuk kesamaan persepsi dalam memahami bentuk usaha Koperasi. Sebab, badan usaha Koperasi harus tetap bekerja berdasarkan perpaduan yang serasi antara prinsip-prinsip Koperasi dengan kaidah-kaidah ekonomi yang rasional.

Bila ditelusuri lebih jauh tentang “*prima-causa*” pembentukan Koperasi sungguh sangat jelas. Badan usaha Koperasi dibentuk karena adanya kesamaan kepentingan ekonomi di kalangan pendirinya, baik dalam kedudukannya sebagai produsen, konsumen ataupun perpaduan antara keduanya. Tumbuhnya rasa kebersamaan di kalangan anggota Koperasi (*cooperative society*) pada hakekatnya di dasari oleh motif ekonomi yang sehat, yakni hasrat untuk mendapatkan insentif material yang lebih baik yang tidak mungkin diperoleh secara sendiri-sendiri lewat satuan usaha yang berskala kecil.

“*Prima-causa*” di atas sekaligus menerangkan bahwa kedudukan anggota dalam badan usaha Koperasi menempati posisi sentral. Keterkaitan seorang anggota tidak semata-mata menyangkut penyertaan modal dalam bentuk simpanan belaka, tetapi juga menyangkut kesediaan untuk mengintegrasikan usahanya ke dalam Koperasi. Dalam konteks itulah anggota Koperasi disebut sebagai pemilik (*owner*) dan sekaligus sebagai pengguna jasa Koperasi (*user=costumer*).

Oleh karena itu, pengembangan usaha Koperasi harus bersifat komplementer dan ditujukan untuk memperkuat usaha pokok yang berbasis pada kepentingan ekonomi anggotanya. Dengan demikian kegiatan usaha yang bercorak *simbiose mutualistis* ini sangat ditentukan oleh kemampuan Koperasi dalam mengintegrasikan usaha secara layak, mengelola secara efisien dan berdaya saing tinggi di dalam berbagai struktur pasar yang dihadapi. Sehingga tetap mampu berkembang dalam menghadapi dunia usaha yang bekerja sesuai dengan hukum ekonomi pasar (*market economy*). Kemampuan memberikan insentif dan manfaat (*cooperative effect*) yang besar kepada pemiliknya dapat semakin memperkuat eksistensi hubungan antara anggota dengan Koperasinya. “Prinsip kerjasama usaha dalam Koperasi haruslah dapat memperkuat usaha pokok, mempertajam daya saing, meningkatkan nilai tambah, dan dapat memberikan insentif atau manfaat yang lebih baik pada anggota” (Depkop RI, 1992:4).

Corak usaha Koperasi sesungguhnya bertumpu pada dua unsur substansial, yaitu adanya “*partisipasi anggota*” dan “*efisiensi usaha*”. Kedua unsur tersebut harus saling menguatkan antara satu dengan lainnya secara harmonis, sehingga akan tercipta suatu kekuatan yang tangguh dalam berusaha di tengah iklim persaingan yang semakin ketat. Unsur pertama merupakan refleksi praktis dari corak demokrasi dan watak sosial (*social responsiveness*) yang termuat dalam prinsip-prinsip Koperasi. Sedangkan penerapan unsur kedua merupakan tuntutan dari kaidah-kaidah ekonomi yang rasional, yang merupakan konsekuensi logis untuk dikerjakan agar badan usaha Koperasi terbentuk dari adanya sintesa yang serasi antara partisipasi anggota dengan efisiensi usaha (*social responsive & market economy*). Identitas ini merupakan rujukan dasar bagi pengembangan budaya perusahaan (*corporate culture*) Koperasi, pengembangan praktek bisnis dan inovasi manajemen Koperasi (Depkop RI, 1992:6). Dalam implementasinya identitas tersebut harus bersifat luwes, sebab banyak orang berkeyakinan bahwa “Koperasi tidak akan maju jika usahanya dijalankan menurut aturan-aturan yang kaku, karena dunia usaha modern menghendaki sikap yang lentur (*flexible*)” (Ima Suwandi, 1986:121).

Berdasarkan konsep, definisi dan identitas koperasi di atas menyiratkan bahwa Koperasi sebagai badan usaha diharuskan bekerja dengan cara-cara yang profesional, agar organisasi tersebut dapat memberikan makna yang dalam kepada pemiliknya dan masyarakat di sekitarnya.

Salah satu cara guna mendukung bekerjanya koperasi sebagai badan usaha yang profesional diperlukan lembaga keuangan koperasi (Bank Koperasi).

### 3. Integrasi USP ke dalam Bank Koperasi

Unit Usaha Simpan Pinjam (USP) yang tersebar pada berbagai jenis dan tingkatan Koperasi relatif banyak. USP tersebut dapat berada di bawah organisasi Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI), di bawah PUSPOPAD, PUSKOPOL, Koperasi Wanita, KSU, Koperasi Nelayan, Koperasi Karyawan, dan lain-lain. Semua unit-unit tersebut sangat potensial untuk disatukan ke dalam wadah Bank Koperasi pada masing-masing jenis Koperasi. Semua Bank Koperasi tersebut pada langkah berikutnya dapat diintegrasikan pula menjadi Bank Koperasi yang besar. Bank Koperasi tersebut dapat berkedudukan, di tingkat kabupaten, provinsi, maupun di Ibukota negara. Bank Koperasi tersebut dapat dikendalikan di bawah manajemen yang terintegrasi dan dikelola secara profesional.


Banyak manfaat yang dapat diperoleh dengan mengintegrasikan USP yang saat ini berserakan pada berbagai jenis koperasi. Manfaat tersebut di antaranya:

- 1) Dapat menjadi wadah bersama dalam menghimpun dana dari anggota Koperasi.
- 2) Sebagai wadah bersama dalam menjalin kerjasama usaha antar koperasi (JUK) atau *Cooperative Networking* dalam berbagai bidangkegiatan ekonomi dan sosial.
- 3) Menjadi lembaga peredam persaingan antar koperasi dan juga dengan pihak swasta.
- 4) Menjadi lembaga pembiayaan, transaksi keuangan, dan berbagai jasa keuangan lainnya.

Selain itu tentu masih banyak manfaat lainnya yang dapat diperoleh dengan mengintegrasikan USP tersebut ke dalam suatu wadah bersama. Bank Koperasi ini juga dapat bermanfaat bagi masyarakat di sekitarnya guna menampung dana-dana masyarakat yang masih banyak tercecer atau tidak dapat dijangkau oleh lembaga keuangan lainnya.

Potensi permodalan yang dimiliki koperasi saat ini apabila diberdayakan sebenarnya memiliki kekuatan yang relatif besar untuk dikembangkan. Hal ini mengingat jumlah anggota dan koperasi juga relatif banyak. Namun sampai saat ini USP tersebut kurang terorganisir dengan baik, padahal potensinya sangat menjajikan.

Model integrasi USP tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:



Keterangan: Contoh Integrasi USP untuk KSU

Gambar 1:  
Integrasi USP ke dalam Bank Koperasi

### 4. Potensi Integrasi dan Penguatan Finansial KSP Menuju Kemandirian

Dengan memahami potensi yang dimiliki baik dari aspek kepercayaan masyarakat, potensi dukungan anggota, pemerintah, dunia usaha dan ruang pasar yang masih menghendaki beberapa sektor penting harus ditangani koperasi maka apabila semua ini bersinergi akan memiliki kekuatan yang besar untuk meraih kemajuan. Banyak sektor sebenarnya memerlukan sifat pekerjaan secara kolektif mulai dari hulu sampai hilir. Misalnya potensi dari usaha perikanan (nelayan) sampai pemasaran hasil perikanan. Pertanian dan peternakan, tambang rakyat, dan usaha industri kecil, mikro dan berbagai bidang di sektor perdagangan serta jasa. Semua sektor ini memerlukan lembaga pembiayaan seperti USP atau KSP. Apabila semua USP atau KSP ini diintegrasikan maka koperasi akan memiliki aset yang besar dan dapat bersaing secara lebih kuat lagi dalam konstelasi pasar yang semakin kompetitif di masa depan.

Dengan adanya potensi yang besar ini maka pada langkah berikutnya semua koperasi akan memiliki kemampuan finansial yang besar dalam memobilisasi modal secara internal untuk berbagai kepentingan pengembangan usahanya.

### 5. Penutup

Gagasan untuk menjadikan USP terintegrasi ke dalam wadah Koperasi ini sudah sangat mendesak untuk dilakukan. Hal ini disebabkan karena kondisi usaha koperasi saat ini kebanyakan berada pada posisi tawar yang lemah dan memiliki daya saing rendah. Dengan melakukan hal itu tentu sangat relevan apabila USP ini dapat diintegrasikan

kan ke dalam Koperasi. Dengan gagasan tersebut di atas, maka badan uaha koperasi diperkirakan semakin mampu memberikan kontribusi bagi kemajuan ekonomi anggotanya dan juga ekonomi bangsa di masa depan.

### Daftar Pustaka

- Abrahamsen, A. Martin. 1976. *Cooperative Business Enterprise*, Mc. Graw-Hill, New York.
- Cobia, David W. & Bruce Anderson. 1989. *Product And Pricing Strategies*, dalam David W. Cobia (ed.), *Cooperatives in Agriculture*, Prentice Hall, Englewood Cliffs, New Jersey.
- Cobia, David W. 1989. *Special Topics for Marketing Cooperatives*, dalam David W. Cobia (ed.), *Cooperatives in Agriculture*, Prentice Hall, Englewood Cliffs, New Jersey.
- Departemen Koperasi, PKM. 1992. *Undang Undang Perkoperasian No. 25 Tahun 1992*, Jakarta.
- \_\_\_\_\_. (1992). *Pemberdayaan Ekonomi Rakyat*, Jakarta.
- Hanel, Alfred. 1989. *Organisasi Koperasi: Pokok-pokok Pikiran mengenai Organisasi Koperasi dan Kebijakan Pengembangannya di Negara-negara Berkembang*, UNPAD, Bandung.
- \_\_\_\_\_. 1994. *Dual or Double Nature of Cooperatives*, in *International Hand Book of Cooperative* oleh Eberhard Dulfer, Vandenhoeck & Ruprech Gottingen, Germany.
- Hudiyanto (2002). *Sistem Koperasi: Ideologi dan Pengelolaan*, UIIPRES, Yogyakarta.
- Ima Suwandi (1986). *Koperasi: Organisasi Ekonomi yang Berwatak Sosial*, Bhratara, Jakarta.
- Kuhn, Johannes (1987). *Cooperative Organizations for Rural Development*, Marburg-UNPAD, Bandung.
- Munkner, Hans H. (1997). *Masa Depan Koperasi*, Terjemahan Djabaruddin Djohan, Dekopin, Jakarta.
- \_\_\_\_\_. (2001). *Penemuan Kembali Koperasi Dalam Kebijakan Pembangunan*, Terjemahan Maria P.N., YAKOMA – PGI, Jakarta.
- Roy, Ewell Paul (1981). *Cooperatives: Development, Principles and Management*, The Interstate Printers & Publishers, Inc. Danville Illinois.
- Sjamsuri SA, (1998) *Dasar-Dasar Ideologi Dan Teori Koperasi*, Babussalam, Bandung.
- Sri Edi Swasono (1990). *Demokrasi Ekonomi, Keterkaitan Usaha, Partisipasi vs Konsentrasi Ekonomi*, Dekopin, Jakarta.
- Suryana (1994). *Daya Dukung Usaha Koperasi Unit Desa dan Implikasinya Terhadap Posisi Pendanaan dan Keberhasilan Usaha Koperasi Unit Desa (Suatu Kasus Di Kabupaten Bandung)*, Tesis, UNPAD, Bandung.
- Thoby Mutis (1990). *Pengembangan Koperasi*, Gramedia Grasindo, Jakarta.